



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DWI LEKSANAWATI, lahir di Surabaya, tanggal 24 Maret 1960, jenis kelamin Perempuan, WNI, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Babatan Pratama XXI/X-2, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas permohonan Pemohon dipersidangan ;

Mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Memeriksa dan meneliti surat - surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2024 dan didaftar dalam register Nomor : 580/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan serta perbaikan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **DWI LEKSANAWATI** Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578206403600001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578200101086649 dengan nama **DWI LEKSANAWATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578200101086649 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama **L. SOEMARTI**;
4. Bahwa Ibu **PEMOHON** dengan nama **LAGI SOEMARTI** telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3578-KM-13022024 tertanggal 13

Halaman 1 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bahwa **PEMOHON** adalah anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama **SOEHARSO** dan **LAGI SOEMAATI** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

6. Bahwa Ibu Pemohon dengan nama **LAGI SOEMAATI** yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah **SALAH**, seharusnya adalah tertulis dengan nama **LAGI SOEMARTI** sesuai dengan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor 3578-KM-13022024 tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

7. Bahwa **PEMOHON** lahir di Surabaya pada tanggal 24 Maret 1960, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terjadi kesalahan penulisan, yakni tertulis bahwa Pemohon bernama **DWI LEKSANAWATI** dan merupakan anak perempuan dari suami-istri **SOEHARSO** dan **LAGI SOEMAATI** sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama **DWI LEKSANAWATI** dan merupakan anak perempuan dari suami-istri **SOEHARSO** dan **LAGI SOEMARTI**;

8. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya;

9. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran kepada **PEMOHON** yang lahir di Surabaya pada tanggal 24 Maret 1960, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terjadi kesalahan

Halaman 2 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan, yakni tertulis bahwa Pemohon bernama **DWI LEKSANAWATI** dan merupakan anak perempuan dari suami-istri **SOEHARSO** dan **LAGI SOEMAATI** sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama **DWI LEKSANAWATI** dan merupakan anak perempuan dari suami-istri **SOEHARSO** dan **LAGI SOEMARTI**;

3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Ibu **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat / tertulis yang berupa fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang kemudian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 357820643600001 atas nama **DWI LEKSANAWATI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578200101086649 atas nama kepala keluarga Aripin. Ir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 212/1960 atas nama **DWI LEKSANAWATI**, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya tertanggal 13 April 1960, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-13022024-0050 atas nama **LAGI SOEMARTI**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Februari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) No. SKCK/YANMAS/4661/III/2024/INTELKAM atas nama **DWI LEKSANAWATI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya tertanggal 07 Maret 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akte Perkawinan No. 142/1984 antara **ARIPIN** dengan **DWI LAKSANAWATI**, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa pencatat sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 30 Mei 1984, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi untuk meneguhkan permohonannya tersebut, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut;

Saksi 1, GATOT SOEHARJANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babatan Pratama XXI/X-2, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Aripin pada tanggal 04 Mei 1984;
- Bahwa ibu Pemohon bernama **LAGI SOEMARTI**;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 212/1960, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ibu **LAGI SOEMAATI** yang seharusnya tertulis **LAGI SOEMARTI**;
- Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya;

Saksi 2, SRI HARIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babatan Pratama XXI/X-2, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Aripin pada tanggal 04 Mei 1984;
- Bahwa ibu Pemohon bernama **LAGI SOEMARTI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 212/1960, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ibu **LAGI SOEMAATI** yang seharusnya tertulis **LAGI SOEMARTI**;
- Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-1 berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 357820643600001 atas nama **DWI LEKSANAWATI**, dan bukti P-2 berupa: Kartu Keluarga No. 3578200101086649, tertanggal 31 Juli 2018, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kota Surabaya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Ibu Pemohon dengan nama **LAGI SOEMAATI** yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah **SALAH**, seharusnya adalah tertulis dengan

Halaman 5 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **LAGI SOEMARTI** sesuai dengan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor 3578-KM-13022024 tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

- Bahwa benar Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 24 Maret 1960, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terjadi kesalahan penulisan, yakni tertulis bahwa Pemohon bernama DWI LEKSANAWATI dan merupakan anak perempuan dari suami-istri SOEHARSO dan **LAGI SOEMAATI** sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama DWI LEKSANAWATI dan merupakan anak perempuan dari suami-istri SOEHARSO dan **LAGI SOEMARTI**;
- Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama orangtua perempuan (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa perbaikan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1), disebutkan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum Pemohon adalah penduduk Kota Surabaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama orangtua perempuan (ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **LAGI SOEMAATI** sedangkan yang benar adalah **LAGI SOEMARTI** yang ternyata tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orangtua perempuan

Halaman 6 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PN Sby



(ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis **LAGI SOEMAATI** sedangkan yang benar adalah **LAGI SOEMARTI** berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama orangtua laki-laki Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perbaikan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran kepada **PEMOHON** yang lahir di Surabaya pada tanggal 24 Maret 1960, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terjadi kesalahan penulisan, yakni tertulis bahwa Pemohon bernama **DWI LEKSANAWATI** dan merupakan anak perempuan dari suami-istri **SOEHARSO** dan **LAGI SOEMAATI** sedangkan seharusnya yang benar tertulis dengan nama **DWI LEKSANAWATI** dan merupakan anak perempuan dari suami-istri **SOEHARSO** dan **LAGI SOEMARTI**;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Ibu **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** Nomor 212/1960 tertanggal 13 April 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari RABU, tanggal 27 Maret 2024** oleh kami R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku Pemohon terdaftar melalui email : aripinsukarto@gmail.com;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yoeliati, S.Sos., M.Si.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan No. 580/Pdt.P/2024/PN Sby